



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 provinsi penghasil Cukai dan Tembakau mendapatkan bagi hasil sebesar 2 % dari penerimaan negara cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alokasi perprovinsi dibagi berdasarkan pada variabel dan bobot realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (58%), rata-rata produksi tembakau 38% dan IPM 4%;
- b. bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 termasuk Daerah penghasil cukai tembakau dan mendapatkan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sejumlah Rp 6.129.306.000,- (enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 6.129.306.000,- (enam milyar seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kota Palu sebagai daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah.

- (2) Alokasi bagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
- (2) Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
- (3) Silpa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2017.
- (4) Apabila silpa dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan lingkungan sosial;
 - c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - d. pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peningkatkan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
- d. pembentukan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 6

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum; dan/atau
- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 7

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. seminar; dan/atau
- c. penyebaran pamflet, spanduk.

Pasal 8

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilingkari pita cukai palsu, yang tidak dilingkari pita cukai/polos yang tidak sama dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran; dan/atau
- b. peningkatan operasi pasar.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- (4) Apabila penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap penyalahgunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 532

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

ALOKASI DBH CHT PROPINSI SULAWESI TENGAH

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Besaran (Rp)	Persentase
1	Propinsi Sulteng	1,838,791,000	30%
2	Kota Palu (Penghasil Cukai)	1,471,033,000	40%
3	Kabupaten Banggai (Penghasil Cukai)	980,689,000	
4	Kabupaten Sigi	167,163,000	
5	Kabupaten Donggala	167,163,000	
6	Kabupaten Parigi	167,163,000	
7	Kabupaten Poso	167,163,000	
8	Kabupaten Tojo Una-Una	167,163,000	
9	Kabupaten Toli –Toli	167,163,000	
10	Kabupaten Buol	167,163,000	
11	Kabupaten Bangkep	167,163,000	
12	Kabupaten Balut	167,163,000	
13	Kabupaten Morowali	167,163,000	
14	Kabupaten Morowali Utara	167,163,000	
	JUMLAH	6,129,306,000	100%

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA